

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2021, SERI D

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
10. Sekretariat Badan adalah Sekretariat Badan Pendapatan Daerah.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Pendapatan Daerah.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Pendapatan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah.
29. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
31. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah.
32. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.

## BAB II KEPALA BADAN

### Pasal 2

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah;
  - b. perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah;
  - c. perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
  - e. pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - f. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
SEKRETARIAT BADAN

Bagian Kesatu  
Sekretariat Badan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat Badan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- (3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Badan;
  - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
  - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
  - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
  - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
  - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
  - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
  - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
  - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
  - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
  - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
  - i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  - j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
  - k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;

- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
  - d. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
  - e. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
  - f. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
  - g. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;

- i. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- j. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- l. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- m. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

### BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

#### Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - c. perencanaan pengelolaan pendapatan daerah;
  - d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;

- g. pengolahan, pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbidang Perencanaan Pendapatan

Pasal 7

- (1) Subbidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah.
- (3) Subbidang Perencanaan Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Perencanaan Pendapatan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan analisis potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan analisis target dan realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. perumusan rencana pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. pelaksanaan analisis permasalahan dan solusi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. fasilitasi/koordinasi perumusan rencana pajak daerah dan retribusi;
  - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perencanaan Pendapatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Pasal 8

- (1) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
- (2) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan potensi pendapatan daerah.
- (3) Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan potensi pendapatan daerah;
  - c. perumusan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan pengembangan kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, baik melalui perubahan tarif maupun perluasan/penyesuaian obyek pajak;
  - e. pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kerja sama dengan instansi/lembaga lainnya;
  - f. pelaksanaan penyuluhan kepada Wajib Pajak atas kebijakan pajak daerah yang telah diterbitkan;
  - g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Subbidang Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Data dan Informasi yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

- (2) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pendapatan daerah.
- (3) Subbidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Data dan Informasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pendapatan daerah;
  - c. penyiapan bahan pengembangan integrasi sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan pemasangan alat perekam transaksi elektronik;
  - e. pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. pemeliharaan database pajak daerah dan retribusi daerah;
  - g. perekaman, penyediaan dan pengolahan database penerimaan dan piutang serta subjek dan objek pajak daerah;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Data dan Informasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah.
- (3) Bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak daerah;
- c. pengendalian pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- d. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- e. pelaksanaan penetapan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan penilaian pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Subbidang Pendataan dan Pendaftaran

#### Pasal 11

- (1) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah.
- (3) Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pendaftaran pajak daerah;
  - c. pelayanan pengaduan atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi serta permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
  - d. pelaksanaan pendaftaran baru, perubahan dan mutasi subjek dan objek pajak;
  - e. pelaksanaan penyampaian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
  - f. pelaksanaan penyampaian surat pengukuhan wajib dan objek pajak serta Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - g. pelaksanaan penyampaian surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

- h. pelaksanaan pendaftaran obyek dan subyek pajak;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data pajak;
- j. pelaksanaan pendataan, pengecekan dan penyisiran potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendataan dan Pendaftaran; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
  - c. penyusunan, pemeliharaan dan pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
  - d. pelaksanaan pengumpulan data harga pasar tanah dan bangunan;
  - e. penyiapan bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  - f. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  - g. penyiapan bahan penerbitan SPPT;

- h. penilaian dan verifikasi serta peninjauan lapangan obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- i. pelaksanaan validasi dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- j. pelaksanaan validasi dan penetapan perubahan subjek dan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Subbidang Penilaian dan Penetapan  
Pajak Daerah Lainnya

Pasal 13

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet.
- (3) Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya;
  - c. pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD, serta penerbitan NPWPD secara jabatan;
  - d. penyusunan profil wajib pajak;
  - e. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak air tanah;
  - f. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak reklame;

- g. penghitungan dan penetapan surat tagihan pajak daerah lainnya;
- h. penyusunan nilai jual reklame;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

### BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan.
- (3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - c. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
  - d. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
  - e. penyelesaian keberatan pajak daerah;
  - f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - g. penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbidang Penagihan

Pasal 15

- (1) Subbidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Subbidang Penagihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
- (2) Subbidang Penagihan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- (3) Subbidang Penagihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Penagihan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah;
  - c. penyampaian SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
  - d. penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD;
  - e. penerbitan surat peringatan dan/atau surat teguran terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
  - f. pelaksanaan analisis pengaduan atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi serta permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
  - g. perumusan dan penyusunan surat keputusan penyelesaian keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
  - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penagihan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Subbidang Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Subbidang Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemeriksaan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.

- (2) Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.
- (3) Subbidang Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pemeriksaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan pajak daerah;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan kebenaran laporan pajak daerah;
  - d. pelaksanaan pemanggilan terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
  - e. pemberian dan penerapan sanksi hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak daerah;
  - f. menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagai hasil pemeriksaan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atas tindak lanjut penyelesaian tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
  - h. pengawasan lapangan dan/atau klarifikasi kepatuhan pembayaran pajak;
  - i. penyitaan atas tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
  - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemeriksaan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat Subbidang Pelaporan

##### Pasal 17

- (1) Subbidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
- (2) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pelaporan pendapatan.
- (3) Subbidang Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbidang Pelaporan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaporan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi target dan realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengidentifikasian permasalahan dan solusi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi retribusi daerah dengan instansi terkait;
- g. pembukuan dan pelaporan piutang pajak daerah;
- h. pengelolaan data penerimaan dan piutang pajak dan retribusi daerah;
- i. penyiapan data penghitungan potensi penerimaan pajak daerah hasil pengawasan, pemeriksaan, penindakan dan penyitaan pajak daerah;
- j. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pelaporan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VII

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 18

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam

- jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua  
Hal Mewakili

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 89 Seri D.38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 12 April 2021


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 49, SERID